



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) T.A 2024

**BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN
LAMPUNG**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT bahwa Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung Tahun 2024 telah dapat diselesaikan dengan baik, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan hingga anggaran pada periode berjalan.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja yang baik. Untuk tujuan ini RKT menjadi suatu hal yang cukup kritikal yang harus dijadikan fokus perhatian oleh manajemen. RKT juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyusunan RKT didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dokumen ini disusun sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kegiatan TA. 2024 dan dimaksudkan agar seluruh pejabat di lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung mengerti, memahami, dan selanjutnya dapat menyusun perencanaan kinerja yang dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).



Kepala Balai,

drh. Donni Muksydayan, M.Si.
NIP. 197603282003121001

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta penjabaran Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung menetapkan Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung Tahun 2020-2024 sebagai turunan dari Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2020-2024.

Beberapa terobosan sangat diperlukan untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, lingkungan, dan keanekaragaman hayati, serta keamanan pangan. Terobosan-terobosan ini diperlukan untuk meningkatkan peran melakukan mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan melalui perlindungan kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), kemudian mendukung terwujudnya keamanan pangan, memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian, serta meningkatkan citra dan kualitas pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung telah melakukan reviu Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung tahun 2020-2024 dengan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama, program dan kegiatan, serta anggaran yang diperlukan dalam rencana strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung 2020-2024 dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 259/KPTS/RC.020/M/05/2020. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Rencana Kerja Tahun 2024 ini merupakan suatu perangkat kerja organisasi dalam proses pelaksanaan pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan

dalam Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor.43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. TUJUAN

Agar seluruh pejabat structural dan fungsional mengerti, memahami dan selanjutnya dapat menyusun Perencanaan Kinerja yang dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

D. PENGERTIAN RENCANA KINERJA

1. Rencana Kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
2. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
3. Isi RKT ini adalah semua sasaran, program dan kegiatan yang prioritas dan target yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

E. YANG BERTANGGUNG JAWAB MENYUSUN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana kinerja disusun oleh satuan organisasi/kerja yang tugas dan fungsinya melaksanakan perencanaan dan bahannya berdasarkan usulan unit organisasi/kerja yang akan melaksanakan program/kegiatan yang disusun. Rencana Strategis harus disusun/dimiliki oleh setiap unit organisasi dari Pusat sampai dengan Unit Pelaksana Teknis

F. WAKTU PENYUSUNAN

Rencana kinerja disusun bersamaan dengan penyusunan Rencana Strategis lima tahun, sehingga pada Rencana Strategis dilampiri Rencana Kinerja Tahunan (Rencana Kinerja tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima).

Dengan demikian unit organisasi/kerja dapat mengetahui apakah Rencana Strategis untuk lima tahun kedepan mampu dituntaskan oleh Rencana Kinerja setiap tahunnya.

G. MENGAPA PERLU PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses yang penting yang harus dilakukan oleh instansi agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat diikuti dan dipantau pencapaiannya. Perencanaan kinerja merupakan salah

satu komponen sistem AKIP yang seyogyanya dilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk meningkatkan akuntabilitas kerjanya.

H. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN

1. Membentuk Tim Penyusun Rencana Kinerja dengan mengikutsertakan Tim Penyusun Rencana Strategis;
2. Penelaahan tugas dan fungsi organisasi;
3. Menghimpun dan memahami semua kebijakan yang terkait dan relevan dengan Rencana Kinerja Tahunan yang disusun;
4. Mempedomani analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Apportunities dan Threats) atau analisis KEKEPAN (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman) serta menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang termuat pada Rencana Strategis;
5. Mengumpulkan data internal dan eksternal;
6. Memilih/menentukan sasaran prioritas yang ada pada rencana strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;
7. Setiap sasaran dibuat indikator keberhasilan sasaran (outputs, outcomes);
8. Menentukan rencana kinerja tingkat capaian (target) sasaran;
9. Memilih/menentukan program prioritas yang ada pada Rencana Strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;
10. Dalam satu program, memilih dan menentukan kegiatan apa yang prioritas pada tahun rencana kinerja yang disusun;
11. Setiap kegiatan yang telah ditentukan tersebut disusun indikator keberhasilan kegiatan (inputs, outputs, outcomes, benefits, dan impacts);
12. Menentukan satuan setiap indikator;
13. Menyusun rencana tingkat capaian (target) setiap indikator keberhasilan kegiatan.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung memberikan dukungan terhadap pencapaian Visi Misi dan Tujuan Pembangunan Nasional, Badan Karantina Indonesia dan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
2. Pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; dan
4. Pelaksanaan administrasi Badan Karantina Indonesia.

A. VISI :

Visi Pembangunan Nasional 2020-2024 adalah ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***.

Visi Badan Karantina Indonesia adalah ***“Menjadi karantina yang kuat dan berkelanjutan dalam melindungi kelestarian sumber daya alam hayati yang memakmurkan kehidupan masyarakat untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***.

Visi dalam Renstra Badan Karantina Indonesia di atas, selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Visi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung, yaitu: ***“Menjadi karantina yang kuat dan berkelanjutan dalam melindungi kelestarian sumber daya alam hayati yang memakmurkan kehidupan masyarakat untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong di Provinsi Lampung serta provinsi lainnya di pulau Sumatera.”***

B. MISI :

Visi Presiden diatas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 merupakan percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Badan Karantina Indonesia mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Badan Karantina Indonesia yaitu:

1. Menyelenggarakan system perkarantinaan yang holistik dan terintegrasi melalui kebijakan yang efektif serta layanan perkarantinaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati,
2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan, serta
3. Membangun tata kelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif dan terpercaya.

C. TUJUAN :

Tujuan Badan Karantina Indonesia 2023-2024 adalah sebagai berikut:

1. Melindungi kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang kuat dan efektif;


2. Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif dan terpercaya.

Tujuan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung adalah:

1. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari ancaman HPHK dan OPTK ;
2. Terjaminnya keamanan produk pertanian hewan dan tumbuhan;
3. Terwujudnya daya saing Komoditas pertanian bertaraf internasional;
4. Terwujudnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan;
5. Terwujudnya pelayanan prima;

D. SASARAN PROGRAM :

Sasaran Program (SP) adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Badan Karantina Indonesia dan melalui cascading Sasaran Kegiatan (IKSK) pada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung dalam pembangunan lima tahun. mendatang sebagai dampak/ hasil (*outcome*) dari program/kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis Badan Karantina Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, kedudukan Sasaran Strategis berada pada level kementerian. Sedangkan pada level eselon I, dalam hal ini Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung, maka istilah yang dipergunakan adalah Sasaran Program (SP), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:



Selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan pada Undang-undang 16 tahun 1992, RPJP dan RPJMN Nasional serta Renstra Badan Karantina Indonesia, Sasaran Program (SP) dan indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung adalah:

1. SS 1. Terlaksananya layanan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan yang profesional:
 - a. IK 1. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti
 - b. IK 2. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti
 - c. IK 3. Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan
 - d. IK 4. Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina

2. SS 2. Terealisasinya keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yan Partisipatif:
 - e. IK 5. Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan Karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)
 - f. IK 6. Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan Karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan Karantina (permohonan registrasi pihak lain)
 - g. IK 7. Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (Dokumen P21 atau SP3)

3. SS 3. Terwujudnya layanan Humas yang baik
 - h. IK 8. Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat (publikasi)
 - i. IK 9. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

4. SS 4. Terwujudnya layanan keuangan yang baik

j. IK 10. Nilai kinerja anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung

5. SS 5. Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik

k. IK 11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

E. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 (ayat 3) menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekayaan tanah air dan wilayah negara Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam hayati perlu dijaga, dilindungi dan dipelihara kelestariannya dari ancaman dan gangguan HPHK dan OPTK. Ancaman terhadap kelestarian dan keamanan hayati akan menimbulkan dampak yang sangat luas pada stabilitas ekonomi, keberhasilan usaha agribisnis dan kestabilan ketahanan pangan nasional.

Sebagai upaya perlindungan sumber daya alam hayati khususnya hewan dan tumbuhan di dalam negeri, serta dukungan akselerasi ekspor produk pertanian, maka diperlukan adanya penguatan sistem perkarantina. Upaya perlindungan terhadap produk pertanian dilakukan sebagai wujud dukungan pada pencapaian target sukses Badan Karantina Indonesia yakni swasembada berkelanjutan, khususnya padi, jagung, serta daging sapi. Kemampuan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung diperlukan guna melakukan cegah tangkal terhadap HPHK dan OPTK.

Penguatan sistem karantina hewan dan karantina tumbuhan senantiasa terus dilakukan dari tahun ke tahun guna memberikan pengaruh terhadap penurunan volume importasi produk pangan. Selain itu, penguatan pintu pemasukan guna meningkatkan efektivitas tindakan cegah tangkal introduksi HPHK & OPTK yang selaras dengan ketentuan dalam WTO-SPS.

Perindungan terhadap produk tumbuhan dilakukan pula untuk komoditas pertanian ekspor. Kualitas produk tumbuhan senantiasa harus terjaga, terutama terhadap kesehatan tumbuhan guna menghindari adanya catatan tidak kesesuaian (*notification of non-compliance*) di negara tujuan.

1. Memperkuat sistem perkarantinaan dan pengawasan keamanan berlandaskan analisa risiko untuk mendukung ketahanan pangan berkelanjutan melalui strategi
 - a. Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama dan Pengembangan Informasi Perkarantinaan;
 - b. Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani;
 - c. Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati;
 - d. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian;
 - e. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian;
 - f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.
2. Mendorong akselerasi ekspor;
3. Penguatan Perkarantinaan di wilayah Pulau Sumatera;
4. Mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan karantina melalui strategi peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang perkarantinaan.

BAB III PEMBANGUNAN KARANTINA PERTANIAN

A. SASARAN PEMBANGUNAN

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan kompetitif di berbagai sektor ekonomi dan wilayah. Pembangunan nasional ini didukung oleh kekayaan sumberdaya alam, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi maju dan kelembagaan yang terkonsolidasi sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Terdapat 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai bentuk penjabaran dari visi misi dan arahan Presiden, di antaranya adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

B. SKALA PRIORITAS

Skala prioritas pembangunan dengan memperhatikan beberapa hal tersebut diatas yaitu:

1. Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan

Proyek ini dilatarbelakangi oleh belum terbentuknya *business model* korporasi petani dan nelayan dengan skala usaha ekonomi yang menerapkan konsep *society 5.0*. Selain itu, belum terintegrasinya 1.029 klaster komoditas pertanian basis produksi pertanian dengan akses pasar. Sasaran manfaat dari proyek ini adalah meningkatnya pendapatan petani rata-rata 5% per tahun, meningkatnya produktivitas komoditas pertanian 5%, nilai tambah per tenaga kerja pertanian Rp59,80 juta/tenaga kerja pada tahun 2024.

2. Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* Berbasis Kelapa Sawit

Indonesia merupakan penghasil minyak sawit terbesar di dunia dengan kapasitas produksi sekitar 49 juta ton per tahun, yang juga merupakan ekspor komoditas andalan saat ini. Dengan adanya proyek ini diharapkan mampu meningkatkan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menuju 23 persen, meningkatkan produksi bahan bakar nabati dan nilai tambah hasil perkebunan. Pada tahun 2024 ditargetkan produksi kelapa sawit sebesar 50,4 juta ton CPO. Pelaksanaan proyek ini merupakan sinergi dari Kementerian ESDM, Kementan, Kemendagri, Kementerian BUMN dan pihak swasta. Kementan mendukung dalam hal akselerasi, *replanting*, peneraan GAP, dan pengolahan sawit rakyat.

3. Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay

Kabupaten di kawasan pegunungan sebagian besar ditetapkan sebagai daerah tertinggal sesuai amanat PP 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, sehingga kawasan tersebut paling membutuhkan keberpihakan pembangunan. Dengan potensi agroklimat, kondisi sosial dan antropologis masyarakat, wilayah adat papua memiliki potensi pengembangan komoditas pertanian. Untuk itu, Badan Karantina Indonesia mendukung pengembangan tanaman tahunan dan penyegar dengan prioritas komoditas kakao dan kopi.

BAB IV PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan Repeta dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Penyusunan Renja meliputi penyusunan sasaran (uraian, indikator, dan target) yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, program dan kegiatan (uraian, indikator kinerja, sasaran, dan target) dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

A. PENETAPAN SASARAN

1. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi/dipilih/ditetapkan sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).
2. Teknik mengidentifikasi/memilih/menetapkan sasaran:
 - a. Bila sasaran pada Renstra dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka sasaran pada Renstra dapat dipindahkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
 - b. Bila sasaran dan indikator sasaran pada Renstra tidak dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka dapat dipilih sasaran yang tertulis pada Renstra sesuai skala prioritas.

- c. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (target) masing-masing, dengan penjelasan:
 - 1) Target adalah dapat berupa angka kuantitatif (jumlah) maupun angka kualitatif (prosentase);
 - 2) Setiap sasaran dapat memiliki lebih dari satu indikator sasaran. Indikator sasaran secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan.
- d. Dalam kolom keterangan menjelaskan keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja lain.

B. PENYUSUNAN PROGRAM

1. Program-program yang dituangkan dalam Renja merupakan program yang terkait dengan sasaran dalam dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
2. Teknik mengidentifikasi/memilih/menyusun program :
 - a. Bila program pada setiap sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka program dalam Renstra dapat dipindahkan dalam Renja;
 - B. Bila program yang ditetapkan pada Renstra tidak dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka dapat dipilih program yang tertulis pada Renstra sesuai skala prioritas.

C. PENYUSUNAN KEGIATAN

1. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.
2. Teknik mengidentifikasi/memilih/menyusun kegiatan:
 - a. Berdasarkan skala prioritas melalui indikator kegiatan yang memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian sasaran dan tujuan;
 - b. Perlu adanya konsistensi, keterpaduan, dan keseimbangan antar satuan organisasi/kerja;
 - c. Memperhatikan sumber daya dan potensi yang ada serta menyentuh kebutuhan pelayanan.

D. PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penyusunan indikator untuk setiap kegiatan sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *outputs*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan / atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;

- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
 - e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.
3. Penyusunan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan dimaksud meliputi :
- a. Spesifik dan jelas;
 - b. Dapat diukur secara obyektif;
 - c. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai;
 - d. Tidak bias.

E. PENENTUAN SATUAN SETIAP INDIKATOR

Indikator Kinerja dikategorikan dalam beberapa sudut pandang:

1. Berdasarkan keterkaitan dengan strategi organisasi:

*** Indikator Kinerja Strategis**

Indikator kinerja yang bersifat strategis adalah indikator kinerja yang terkait dengan strategi organisasi

*** Indikator Kinerja Non-Strategis**

Indikator kinerja yang tidak bersifat strategis digunakan untuk mengukur kegiatan rutin organisasi.

2. Berdasarkan aspek yang diukur

*** Indikator Kinerja yang Mengukur Kinerja Hasil (*Result Indicator*)**

Result Indicator merupakan ukuran yang menunjukkan hasil dari proses kegiatan organisasi. Result Indicator merupakan "*lagging indicator*" indikator ini menunjukkan hasil akhir dari sekumpulan tindakan atau proses.

* Indikator Kinerja yang Mengukur Kinerja Proses (*Performance Indicator*).

Performance Indicator merupakan indikator yang mengukur jalannya suatu proses atau tindakan yang mendukung organisasi dalam mencapai hasil.

F. MENETAPKAN TARGET

Setelah ditetapkan indikator kinerja dilanjutkan dengan menetapkan terget-target yang ingin dicapai untuk setiap indikator kinerja. Setelah persiapan-persiapan dalam langkah-langkah sebelumnya dilakukan, barulah bisa melakukan penetapan target.

Penetapan target kinerja bukanlah proses yang tiba-tiba atau proses yang bisa dilakukan secara mendadak. Penetapan target dapat realistis jika unit organisasi memiliki data yang cukup valid dan memadai.

G. LANGKAH-LANGKAH DAN URUTAN TINDAKAN DALAM MEWUJUDKAN RENCANA KINERJA :

1. Menyelenggarakan rapat staf/para pimpinan;
2. Negosiasi tingkat kinerja yang diinginkan;
3. Menuliskan rencana kinerja;
4. Meminta komitmen seluruh pimpinan unit kerja;
5. Penjelasan penetapan target.

Sebelum menetapkan target atau tingkat kinerja yang diinginkan, proses yang dilakukan harus mengakomodasi unit-unit kerja yang terkait, sehingga mereka dapat merasakan ikut memiliki dan bertanggung jawab untuk pencapaian target-target tersebut. Penetapan target bukanlah hanya membicarakan soal angka, akan tetapi lebih mendalam lagi sampai kepada latar belakang munculnya angka tersebut. Setiap angka target yang dimunculkan harus dikaitkan kepada pencapaian visi dan misi unit organisasi. Penetapan target tidak boleh dipaksakan karena akan dapat menimbulkan beban yang berat bagi penerimanya. Target yang ditetapkan perlu diperhatikan apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah, hal itu perlu dilakukan rapat-rapat atau koordinasi.

Perumusan rencana kinerja dapat didokumentasikan dalam suatu formulir yang memberikan acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan pencapaian sasaran. Dokumen rencana kinerja merupakan dokumen yang dianjurkan oleh pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai bentuk formulir

terlampir.

BAB V PENUTUP

Dalam rangka pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja seperti yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Rencana Kerja Tahun 2024 ini merupakan suatu perangkat kerja organisasi dalam proses pelaksanaan pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024.

Berbagai fokus koordinasi dalam Rencana Kerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung Tahun 2024 ini selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang diharapkan dari setiap rincian tersebut akan bermuara pada keberhasilan-keberhasilan pencapaian indikator kinerja tertentu. Mengingat proses perencanaan bersifat sangat dinamis karena harus mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang baru muncul, maka tak tertutup kemungkinan apa yang telah direncanakan dengan yang tertuang dalam RKA-K/L mengalami sedikit perubahan.